



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuyuk Supartono Bin Mislan;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 9 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bengkotolo, Rt.10, Rw.II, Desa Karanganyar
Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Santoso,S.H. dan Arifin Habiyono,S.H. beralamat di Jalan Mastip Nomor:20 Sukowiryo, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:18/PENDAF/HK/2017/PN.BDW tanggal 14 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 102/Pid.B/2017/PN BdW tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2017/PN BdW tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengubur, menyembunyikan atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian orang itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah cangkul besar;
- sebuah bangkul kecil;
- sebuah lampu senter kepala merah;
- satu gulung kabel sentral warna putih panjang lebih kurang 14 meter;
- satu gulung kabel sentral warna hitam panjang lebih kurang 7 meter;
- satu gulung kawat lebih kurang 4 meter;
- sebuah jerigen warna putih ukuran 10 liter (disita dari Enik alias P.Sappani);
- sebuah kaos lengan panjang warna kuning;
- sebuah celana dalam warna coklat;
- sebuah celana pendek warna abu-abu dan hitam (doreng);
- sebuah sapu tangan warna hijau;
- sebuah pisau sangkur dan sebuah korek api (korek gas) warna hijau, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: sekiranya Pengadilan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan bersama-sama dengan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami (dalam perkara terpisah/penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Bengkotolo Desa Karanganyar Rt 10 Rw II Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2017 berawal dari ikan lele dikolam milik saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami yang sering kehilangan, yang terletak disebelah timur utara rumahnya di Dusun Bengkotoloh Desa Karanganyar Kec. Klabang Kab. Bondowoso, sehingga untuk mencegah ikan lele dikolamnya dimakan hewan Linsang maka saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami memasang kabel dan kawat yang dialiri listrik di sekitar kolam miliknya, dengan cara memasang kawat disekeliling kolam setelah kawat terpasang disekeliling kolam kemudian saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami sambungkan kabel ke kawat yang sudah terpasang disekitar kolam setelah semua terpasang kemudian kabel listrik saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami sambungkan/cantolkan ke kabel aliran listrik beralirakan listrik 220 Volt, yang menghubungkan antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tersambung dengan aliran listrik kemudian setiap harinya mulai jam 17.30 wib saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mencantolkan kabel yang dialiri listrik PLN ke kabel yang saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami pasang dan pagi harinya sekitar jam 06.00 wib kabel yang saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami cantolkan tersebut dilepas oleh Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan;
- Bahwa pada saat saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami akan memasang kawat yang akan dialiri listrik disekeliling kolam tersebut Terdakwa Enik alias P. Sappani bin Sunami mengatakan kepada Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, dengan kata-kata "saya akan memasang kawat yang dialiri listrik di sekeliling kolam lele milik saya karena sering dimakan hewan linsang biar hewan linsang yang akan memakan ikan lele milik saya mati terkena setrum dan setelah saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami memasang kawat yang diberi aliran listrik disekeliling kolam lele milik saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami dan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mengatakan kepada terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan dengan kata-kata "Yuk saya sudah pasang kawat yang beraliran listrik di sekeliling kolam lele saya jangan kesana dan beri tahu juga istrimu jangan ke sana malam-malam takut terkena setrum;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira jam 06.00 wib pada waktu saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami melihat kolam lele miliknya, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami melihat korban Sofyan Hadi, sudah tergeletak dipinggir kolam dan terlilit kawat yang sudah dialiri listrik oleh saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami dalam kondisi sudah meninggal dunia karena terkena sengatan arus listrik yang dipasang disekeliling kolam lele milik saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami memberitahu terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, selanjutnya terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan melepas kabel yang dicantol di kabel yang beraliran listrik tersebut, setelah kabel di dilepas dari aliran listrik, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami membuka lilitan kawat di kaki korban Sofyan Hadi selanjutnya menggulung kawat tersebut, karena ketakutan mayat korban diketahui orang lain kemudian mayat korban Sofyan Hadi, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami dan Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan tutupi dengan rumput kering dan daun talas yang diambil disekitar tempat kejadian setelah itu saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami bersama Terdakwa Yuyuk Supartono kembali kerumah. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 19.00

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mengajak Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan untuk menguburkan mayat korban disebelah utara atau berjarak 2 meter dari tempat mayat yang di tutupi dengan daun kering, setelah selesai dikubur kemudian diatasnya diberi kotoran sapi dan ditanam pohon talas agar tidak diketahui orang dan setelah selesai mengubur korban Sofyan Hadi, Terdakwa Yuyuk Supartono dan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa menyadari dengan memasang kawat yang sudah dialiri listrik tersebut sangat berbahaya, apabila kawat yang sudah dialiri listrik tersebut tersentuh atau terpegang orang dapat menyebabkan orang tersebut tersetrum dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan dan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami saksi, korban Sofyan Hadi tersetrum aliran listrik dan mengalami luka terbakar pada tulang lengan kanan atas dan bawah sehingga meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 352/12/430.10.7/2017 TANGGAL 29 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmono dokter pada RSUD H. Koenadi Bondowoso dengan hasil Hasil Pemeriksaan;

Pemeriksaan Luar :

Petugas ke TKP pada tanggal 27 Maret 2017 jam 13.30 wib, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Rambut pendek warna hitam
- warna kulit sudah membusuk
- Panjang badan seratus tujuh puluh centimeter
- memakai kaos lengan panjang warna kuning
- Memakai celana dalam warna coklat
- memakai celana pendek warna abu abu dan hitam (doreng)
- Terdapat sapu tangan warna hijau
- Terdapat pisau sangkur
- Terdapat korek api gas warna hijau

Pemeriksaan Fisik Luar :

- Terdapat bekas terbakar pada kaos, lengan kanan atas dan bawah
- Terdapat bekas terbakar pada tulang lengan kanan atas dan bawah
- Tubuh kurban sudah membusuk

Pemeriksaan Dalam :

KEPALA : Tidak ada tanda kekerasan

DADA : Tidak ada tanda kekerasan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUT : Tidak ada tanda kekerasan

TANGAN : - Terdapat luka terbakar khas sengatan listrik pada tulang lengan kanan atas dan bawah

- Tidak ada tanda tanda kekerasan

KAKI : Tidak ada tanda tanda kekerasan

Kesimpulan : Kematian disebabkan oleh : - Mati lemas akibat tersengat aliran listrik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan aliran listrik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yuyuk Supartono Bin Mislan bersama-sama dengan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami (dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun Bengkotolo Desa Karanganyar Rt 10 Rw II Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mengubur, menyembunyikan atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian orang lain itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira jam 06.00 wib pada waktu saksi Enik alias P.Sappanibin Sunami melihat korban Sofyan Hadi sudah tergeletak dipinggir kolam dan terlilit kawat yang sudah dialiri listrik olehnya, dalam kondisi sudah meninggal dunia karena terkena sengatan arus listrik yang dipasang disekililing kolam lele milik saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami memberitahu Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, selanjutnya Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan melepas kabel yang dicantol di kabel yang beraliran listrik tersebut, setelah kabel dilepas aliran listrik, saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami membuka lilitan kawat di kaki Sofyan Hadi selanjutnya menggulung kawat tersebut, karena ketakutan mayat korban diketahui orang lain kemudian mayat korban Sofyan Hadi, Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan dan saksi Enik alias P.Sappani bin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunami tutupi dengan rumput kering dan daun talas yang diambil disekitar tempat kejadian setelah itu saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami bersama Terdakwa Yuyuk Supartono kembali ke rumah. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 19.00 Wib, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mengajak Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan untuk menguburkan mayat korban, selanjutnya Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, langsung mengambil cangkul dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami juga membawa cangkul kecil serta membawa lampu senter kepala warna merah kemudian menuju lokasi mayat korban Sofyan Hadi setelah menggali disebelah utara mayat korban yang berjarak 2 meter, setelah selesai digali kemudian saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami dan Terdakwa Yuyuk Supartono lalu bersama sama mengangkat mayat/tubuh korban Sofyan Hadi dengan menggunakan cangkul dan memasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat oleh Terdakwa bersama-sama saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, setelah tubuh korban masuk ke dalam lubang kemudian lubang ditutup dengan tanah, setelah lubang tersebut rata lalu Terdakwa dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami kemudian memberi kotoran sapi dan ditanam pohon talas diatasnya supaya tidak diketahui orang dan setelah selesai mengubur korban Sofyan Hadi, Terdakwa bersama sama dengan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami lalu pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, mengubur mayat korban Sofyan Hadi, agar kematian korban tersengat aliran listrik yang dipasang Terdakwa Yuyuk Supartono dan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami tidak diketahui orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan bersama-sama dengan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami (dalam perkara terpisah/penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Bengkotolo Desa Karanganyar Rt 10 Rw II Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, mereka yang melakukan, yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2017 berawal dari ikan lele dikolam milik saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami yang sering kehilangan, yang terletak disebelah timur utara rumahnya di Dusun Bengkotoh Desa Karanganyar Kec. Klabang Kab. Bondowoso, sehingga untuk mencegah ikan lele dikolamnya dimakan hewan Linsang maka saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami memasang kabel dan kawat yang dialiri listrik di sekitar kolam miliknya, dengan cara memasang kawat disekeliling kolam setelah kawat terpasang disekeliling kolam kemudian saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami sambungkan kabel ke kawat yang sudah terpasang disekitar kolam setelah semua terpasang kemudian kabel listrik saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami sambungkan/cantolkan ke kabel aliran listrik beralirakan listrik 220 Volt, yang menghubungkan antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami;
- Bahwa setelah tersambung dengan aliran listrik kemudian setiap harinya mulai jam 17.30 wib saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mencantolkan kabel yang dialiri listrik PLN ke kabel yang saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami pasang dan pagi harinya sekitar jam 06.00 wib kabel yang saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami cantolkan tersebut dilepas oleh Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan;
- Bahwa pada saat saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami akan memasang kawat yang akan dialiri listrik disekeliling kolam tersebut Terdakwa Enik alias P. Sappani bin Sunami mengatakan kepada Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, dengan kata-kata "saya akan memasang kawat yang dialiri listrik di sekeliling kolam lele milik saya karena sering dimakan hewan linsang biar hewan linsang yang akan memakan ikan lele milik saya mati terkena setrum dan setelah saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami memasang kawat yang diberi aliran listrik disekeliling kolam lele milik saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami dan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mengatakan kepada Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan dengan kata-kata "Yuk saya sudah pasang kawat yang beraliran listrik di sekeliling kolam lele saya jangan kesana dan beri tahu juga istriku jangan ke sana malam-malam takut terkena setrum;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira jam 06.00 wib pada waktu saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami melihat kolam lele miliknya, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami melihat korban Sofyan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, sudah tergeletak dipinggir kolam dan terlilit kawat yang sudah dialiri listrik oleh saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami dalam kondisi sudah meninggal dunia karena terkena sengatan arus listrik yang dipasang disekeliling kolam lele milik saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami memberitahu terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, selanjutnya terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan melepas kabel yang dicantol di kabel yang beraliran listrik tersebut, setelah kabel di dilepas dari aliran listrik, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami membuka lilitan kawat di kaki korban Sofyan Hadi selanjutnya menggulung kawat tersebut, karena ketakutan mayat korban diketahui orang lain kemudian mayat korban Sofyan Hadi, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami dan Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan tutupi dengan rumput kering dan daun talas yang diambil disekitar tempat kejadian setelah itu saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami bersama Terdakwa Yuyuk Supartono kembali kerumah. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 19.00 wib saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mengajak Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan untuk menguburkan mayat korban disebelah utara atau berjarak 2 meter dari tempat mayat yang di tutupi dengan daun kering, setelah selesai dikubur kemudian diatasnya diberi kotoran sapi dan ditanam pohon talas agar tidak diketahui orang dan setelah selesai mengubur korban Sofyan Hadi, Terdakwa Yuyuk Supartono dan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa menyadari dengan memasang kawat yang sudah dialiri listrik tersebut sangat berbahaya, apabila kawat yang sudah dialiri listrik tersebut tersentuh atau terpegang orang dapat menyebabkan orang tersebut tersetrum dan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan dan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami saksi, korban Sofyan Hadi tersetrum aliran listrik dan mengalami luka terbakar pada tulang lengan kanan atas dan bawah sehingga meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 352/12/430.10.7/2017 TANGGAL 29 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmono dokter pada RSUD H. Koenadi Bondowoso dengan hasil Hasil Pemeriksaan;

Pemeriksaan Luar :

Petugas ke TKP pada tanggal 27 Maret 2017 jam 13.30 wib, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Rambut pendek warna hitam

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna kulit sudah membusuk
- Panjang badan seratus tujuh puluh centimeter
- memakai kaos lengan panjang warna kuning
- Memakai celana dalam warna coklat
- memakai celana pendek warna abu abu dan hitam (doreng)
- Terdapat sapu tangan warna hijau
- Terdapat pisau sangkur
- Terdapat korek api gas warna hijau

Pemeriksaan Fisik Luar :

- Terdapat bekas terbakar pada kaos, lengan kanan atas dan bawah
- Terdapat bekas terbakar pada tulang lengan kanan atas dan bawah
- Tubuh kurban sudah membusuk

Pemeriksaan Dalam :

KEPALA : Tidak ada tanda kekerasan

DADA : Tidak ada tanda kekerasan

PERUT : Tidak ada tanda kekerasan

TANGAN : - Terdapat luka terbakar khas sengatan listrik pada tulang lengan kanan atas dan bawah

- Tidak ada tanda tanda kekerasan

KAKI : Tidak ada tanda tanda kekerasan

Kesimpulan : Kematian disebabkan oleh : - Mati lemas akibat tersengat aliran listrik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan aliran listrik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Yuyuk Supartono Bin Mislan bersama-sama dengan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami (dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun Bengkotolo Desa Karanganyar Rt 10 Rw II Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mengubur, menyembunyikan atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian orang lain itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 seira jam 06.00 wib pada waktu saksi Enik alias P.Sappanibin Sunami melihat korban Sofyan Hadi sudah tergeletak dipinggir kolam dan terlilit kawat yang sudah dialiri listrik olehnya, dalam kondisi sudah meninggal dunia karena terkena sengatan arus listrik yang dipasang disekililing kolam lele milik saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami memberitahu Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, selanjutnya Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan melepas kabel yang dicantol di kabel yang beraliran listrik tersebut, setelah kabel di lepas aliran listrik, saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami membuka lilitan kawat di kaki Soyan Hadi selanjutnya menggulung kawat tersebut, karena ketakutan mayat korban diketahui orang lain kemudian mayat korban Sofyan Hadi, Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami tutupi dengan rumput kering dan daunt alas yang diambil disekitar tempat kejadian setelah itu saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami bersama Terdakwa Yuyuk Supartono kembali ke rumah. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam19.00 Wib, saksi Enik alias P. Sappani binSunami mengajak Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan untuk menguburkan mayat korban, selanjutnya Terdakwa Yuyuk Supartono bin Mislan, langsung mengambil cangkul dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami juga membawa cangkul kecil serta membawa lampu senter kepala warna merah kemudian menuju lokasi mayat korban Sofyan Hadi setelah menggali disebelah utara mayat korban yang berjarak 2 meter, setelah selesai digali kemudian saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami dan Terdakwa Yuyuk Supartono lalu bersama sama mengangkat mayat/tubuh korban Sofyan Hadi dengan menggunakan cangkul dan memasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat oleh Terdakwa bersama-sama saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, setelah tubuh korban masuk ke dalam lubang kemudian lubang ditutup dengan tanah, setelah lubang tersebut rata lalu Terdakwa dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami kemudian member kotoran sapi dan ditanam pohon talas diatasnya supaya tidak diketahui orang dan setelah selesai mengubur korban Sofyan Hadi, Terdakwa bersama sama dengan saksi Enik alias P.Sappani binSunami lalu pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, mengubur mayat korban Sofyan Hadi, agar kematian korban tersengat aliran

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



listrik yang dipasang Terdakwa Yuyuk Supartono dan saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami tidak diketahui orang lain;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **De'u alias P.Sup**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi Sofyan Hadi sudah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 Wib setelah saksi mendapat informasi dari Hais alias P.Eko ;
- Bahwa pada waktu itu Hais menyampaikan kepada saksi kalau dirinya mendapat cerita dari Ilmansyah kalau Terdakwa dimintai tolong oleh bapak mertuanya yang bernama Enik untuk mengubur anak saksi Sofyan Hadi yang telah meninggal dunia karena tersengat aliran listrik dari kawat yang terpasang di sekeliling kolam lele milik Enik yang terletak di sebelah Timur belakang rumah Enik dan anak saksi dikubur di sebelah Utara kolam lele ;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar tersebut kemudian saksi bermusyawarah dengan keluarga dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Klabang ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak saksi pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.00 Wib anak saksi sempat berpamitan kepada saksi dan istri saksi kalau dia mau ke rumah temannya yang bernama Andre masih dalam satu desa dimana pada waktu itu anak saksi memakai kaos lengan panjang warna kuning dan celana warna abu-abu doreng hitam dan membawa pisau sangkur miliknya yang biasanya diselipkan dibelakang pinggangnya ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari anak saksi membajak sawah;
- Bahwa anak saksi menghilang selama 1 bulan 3 hari sampai kemudian ditemukan ;
- Bahwa pada waktu mayat anak saksi ditemukan dan diangkat saksi tidak melihat karena saksi tidak sanggup melihatnya dan saksi langsung pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa pakaian dan sangkur adalah benar milik anak saksi;
- Bahwa saksi sudah mengihklaskan peristiwa yang menimpa anak saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada keluarga dari Terdakwa yang memberikan bantuan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana anak saksi bisa sampai berada di kolam milik Enik;
- Bahwa anak saksi sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak tetapi sekarang sudah berpisah dengan istrinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Samsudin alias Pak Kit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pengakuan dari menantu Enik yang bernama Yuyuk (Terdakwa) kepada saksi;
- Bahwa pengakuan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi adalah dia bercerita kalau dirinya dimintai tolong oleh Enik (mertuanya) untuk membantu mengubur mayat Sofyan Hadi yang kena setrum aliran listrik dari kawat yang terpasang di keliling kolam lele milik Enik ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah saksi tepatnya di dapur;
- Bahwa selain saksi yang ikut mendengar hal tersebut adalah anak tiri saksi yang bernama Sariyani;
- Bahwa waktu itu Terdakwa cerita kalau korban dikubur disebelah utara kolam lele milik Enik berjarak sekitar 2 meter disebelah timur belakang rumahnya Enik ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat dikubur Sofyan Hadi memakai baju kaos lengan panjang warna kuning dan celana pendek abu-abu doreng hitam dan dibelakang pinggang korban terselip pisau ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Yuyuk tersebut kemudian saksi mendatangi rumah sepupu korban yang bernama Ilmansyah di Desa Botolinggo Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso pada hari Jum'at ,tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wib ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendengar dari warga masyarakat kalau Sofyan Hadi pergi dari rumah pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 dan tidak kembali ;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan pembongkaran kuburan korban pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 akan tetapi saksi tidak datang ke lokasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Sumito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, Sofyan Hadi pernah datang ke rumah saksi meminjam sepeda motor saksi untuk membeli rokok selama \pm 10 menit kemudian sepeda motor dikembalikan lalu dia pulang kerumahnya dan kemudian saksi mendengar dari orang tua Sofyan Hadi kalau Sofyan Hadi setelah itu tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa sewaktu ke rumah saksi, Sofyan Hadi memakai kaos lengan panjang warna kuning dan celana pendek warna abu-abu loreng hitam ;
- Bahwa saksi kemudian mendengar kabar kalau Terdakwa menantunya Enik telah bercerita kepada Samsudin kalau dia telah dimintai tolong oleh Enik untuk mengubur Sofyan Hadi di sebelah utara kolam lele milik Enik ;
- Bahwa untuk memastikan kabar burung tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama Mamat dan Eko berpura-pura mencari burung dilokasi kolam lele yang diduga tempat Sofyan Hadi dikubur ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada gundukan tanah yang diatasnya diberi kotoran sapi dan ditanami pohon talas yang berjarak sekitar 2 meter disebelah utara kolam lele disebelah timur belakang rumah Enik sehingga membuat saksi yakin tempat tersebut digunakan untuk mengubur korban ;
- Bahwa menurut cerita, Sofyan Hadi meninggal karena tersengat kawat yang ada aliran listriknya di kolam lele milik Enik ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Sariyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pengakuan dari menantu Enik yang bernama Yuyuk (Terdakwa) kepada bapak tiri saksi yang bernama Samsudin ;
- Bahwa pengakuan yang disampaikan kepada bapak tiri saksi adalah Terdakwa bercerita kalau dirinya dimintai tolong oleh Enik mertuanya untuk membantu mengubur mayat Sofyan Hadi yang kena setrum aliran listrik dari kawat yang terpasang di keliling kolam lele milik Enik;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah bapak tiri saksi tepatnya di ruang dapur, dimana pada saat itu saksi sedang berada diteras samping rumah dekat dapur sehingga saksi juga ikut mendengar;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, mayat Sofyan Hadi dikubur disebelah utara kolam lele milik Enik berjarak sekitar 2 meter disebelah timur belakang rumahnya Enik ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, bapak tiri saksi kemudian memberitahu sepupu korban yang bernama Ilmansyah di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wib ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Manito alias Pak Mahfud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi bertemu dengan Sofyan Hadi di depan rumah saksi katanya mau membeli rokok dan setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengannya;
- Bahwa pada waktu itu Sofyan Hadi memakai baju kaos lengan panjang warna kuning dan celana pendek warna abu-abu doreng hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sofyan Hadi tidak pulang kerumah dari orang tuanya;
- Bahwa saksi baru tahu kalau Sofyan Hadi meninggal dunia setelah saksi mendapat telepon dari Kades Blimbing yang bernama Samin pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 Wib yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau yang mengubur Sofyan Hadi yang bernama Yuyuk dan Enik ditangkap petugas ;

- Bahwa pada hari itu juga saksi mengecek kebenaran berita tersebut dengan mendatangi lokasi yang diduga tempat Sofyan Hadi dikubur dan disana saksi melihat gundukan tanah yang diatasnya diberi kotoran sapi dan ditanami pohon talas yang berada di sebelah utara kolam ikan lele sebelah timur belakang rumah Enik dan saksi semakin yakin tempat tersebut dipakai untuk mengubur Sofyan Hadi ;

- Bahwa pada waktu pembongkaran lokasi kuburan Sofyan Hadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 saksi berada dilokasi sebagai saksi bersama tim medis, saksi melihat kondisi korban pada saat itu sudah tidak utuh mukanya tinggal tengkorak sedangkan badannya masih utuh dengan memakai baju kaos lengan panjang warna kuning dan celana pendek warna abu-abu doreng hitam dan pisau sangkur masih terselip di pinggangnya ;

- Bahwa dari cerita yang saksi dengar kalau Sofyan Hadi meninggal karena kena sengatan listrik yang terpasang pada kawat yang mengelilingi kolam lele milik Enik ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **Hais alias Pak Eko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tahu kalau Sofyan Hadi sudah meninggal dari cerita Ilmansyah pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wib yang bercerita kepada saksi, kalau ada kabar dari Samsudin alias Pak Kit kalau Yuyuk (Terdakwa) menantunya Enik alias P.Sappani telah dimintai tolong oleh mertuanya untuk mengubur Sofyan Hadi di sebelah utara kolam lele yang berada sebelah timur belakang rumah Enik alias P.Sappani ;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung memberitahukan kepada orang tuanya Sofyan Hadi karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2017 ibu korban yang bernama B.Mul mencari korban karena tidak pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wib,saksi bersama warga sekitar 13 orang datang ke lokasi melihat lokasi yang diduga kuburannya korban dan disana saksi melihat ada gundukan tanah yang berjarak 2 meter dari kolam lele yang diatasnya

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



diberi kotoran sapi dan ditanami pohon talas dan saksi semakin yakin kalau gundukan tanah tersebut tempat korban dikubur ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, petugas membongkar gundukan tanah tersebut kemudian ditemukan jasad seseorang ;

- Bahwa kondisi mayat pada saat diangkat mukanya sudah tidak bisa dikenali karena sudah tengkorak dengan badan yang masih memakai baju kaos lengan panjang warna kuning dan celana pendek abu-abu doreng hitam dan dibelakang pinggang korban terselip pisau sangkur ;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Kamis, tanggal tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 16.00 Wib saksi melihat korban mengasah pisau sangkurnya di depan rumah saksi kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib saksi berpapasan dengan korban di jalan samping rumah saksi dan korban sempat menyapa saksi "mau kemana kak " dan saksi jawab "mau ke arisan";

- Bahwa dari informasi yang saksi dengar Sofyan Hadi meninggal karena terkena sengatan aliran listrik dari kawat yang terpasang di sekitar kolam ikan lele milik P.Enik ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **Ilmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wib Samsudin alias P.Kit datang kerumah saksi mengatakan kalau Yuyuk (Terdakwa) menantunya Enik alias P.Sappani datang kepadanya dan bercerita kalau Terdakwa dimintai tolong oleh P.Enik mertuanya untuk mengubur mayat Sofyan Hadi yang telah meninggal dunia karena tersengat aliran listrik dari kawat yang dipasang oleh mertuanya disekitar kolam lele milik mertuanya ;

- Bahwa Sofyan Hadi katanya dikubur disebelah utara kolam lele yang terletak di sebelah timur belakang rumahnya P.Enik dan ketika dikubur Sofyan Hadi memakai baju kaos lengan panjang warna kuning dan celana pendek warna abu-abu doreng hitam dan membawa pisau sangkur yang diselipkan di pinggangnya ;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi menuju kerumahnya Hais alias P.Eko di Dusun Tanah merah, Desa Blimbing, Kecamatan



Klabang untuk menceritakan kembali apa yang diceritakan Samsudin kepada Hais karena Hais masih sepupu dengan Sofyan Hadi dan agar supaya Hais segera memberitahu pihak keluarganya karena sebelumnya pada hari, tanggal lupa bulan Maret 2017 saksi diberitahu oleh orang tua korban yang bernama B.Mul kalau Sofyan Hadi sudah 17 hari tidak pulang kerumah ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 untuk meyakinkan berita tersebut, saksi bersama keluarga korban mendatangi lokasi dan saksi melihat di sebelah utara kolam lele yang terletak di sebelah timur belakang rumahnya P.Enik ada gundukan tanah yang mencurigakan diberi kotoran sapi dan ditanami pohon talas dan saksi semakin yakin kalau gundukan tanah tersebut tempat korban dikubur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 Wib ketika petugas membongkar gundukan tanah tersebut ditemukan jasad seseorang ;
- Bahwa kondisi mayat pada saat diangkat mukanya sudah tidak bisa dikenali karena sudah berupa tengkorak dengan badan yang masih memakai baju kaos lengan panjang warna kuning dan celana pendek abu-abu doreng hitam dan dibelakang pinggang korban terselip pisau sangkur ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **Mochammad Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PLN sejak tahun 2009 dan saat ini jabatan saksi sebagai Supervisor teknik Rayon PLN Wonosari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dikantor PLN Rayon Wonosari saksi didatangi petugas Kepolisian Sektor Wonosari yang menerangkan ada korban meninggal karena kena setrum aliran listrik ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) kepolisian dan rekan saksi bersama-sama petugas mendatangi lokasi yang ditunjukkan oleh petugas dimana ada pemasangan kawat yang beraliran listrik yang berakibat ada korban meninggal dunia kemudian saksi melakukan pengecekan kabel yang digunakan pelaku dan saluran listrik yang dipasang oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah P. Enik saksi tidak menemukan KWH meter kemungkinan diletakkan di lokasi lain dan saksi menemukan P.Enik mengalirkan aliran listrik positif (+) dengan menggunakan kabel NGA warna hitam ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 5 meter dan dari kabel yang dipasang tersebut saksi menemukan bekas luka yang panjangnya sekitar 2 cm;
- Bahwa bekas luka di barang bukti kabel NGA warna hitam tersebut dipergunakan oleh P.Enik untuk mencantolkan barang bukti kabel NGA warna putih yang menuju ke barang bukti kawat yang dipasang disekeliling kolam ikan lele;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi, kabel NGA warna putih dan kawat yang mengelilingi kolam ikan lele sudah tidak ada dan sudah tergulung didalam rumah P.Enik;
- Bahwa kabel NGA adalah kabel standart PLN yang dipergunakan untuk didalam rumah dan bukan dipergunakan diluar rumah sedangkan kabel NGA yang dipasang P.Enik tidak standart ukurannya ;
- Bahwa tidak dibenarkan mengalirkan listrik dengan menggunakan sebuah kabel dari rumah ke rumah karena untuk satu KWH diperuntukkan untuk satu rumah dan setiap mengalirkan listrik seharusnya dengan dua kabel pasa dan satu kabel netral dan dengan menggunakan kabel yang standart PLN ;
- Bahwa tidak diperbolehkan kawat sebagai penghantar listrik karena tidak berisolasi dan mengakibatkan bisa kesetrum apalagi langsung berhubungan dengan tanah atau bumi ;
- Bahwa Instalasi yang dipasang oleh Terdakwa tidak memenuhi standart PLN karena :
 - kabelnya terlalu banyak sambungan terbuka dan tidak berisolasi ;
 - isolasi atau pembungkus kabel sudah mengeras dan tidak layak dipergunakan ;
 - kawat tidak diperbolehkan sebagai penghantar listrik ;
- Bahwa sengatan listrik bisa mematikan orang apabila orang tersebut :
 - orang tersebut langsung berhubungan dengan ground atau bumi ;
 - orang tersebut idak bisa menghindar dari kawat yang beraliran listrik;
- Bahwa tegangan listrik dirumah P. Enik 220 Volt ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan P.Enik melakukan penyambungan listrik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PLN ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi **Enik alias P.Sappani Bin Sunami** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, P.Enik mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak 3 rumah dari rumahnya P.Enik di Dusun Bungkotoloh Rt.10 Rw.02 Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso ketika itu Terdakwa baru pulang menyabit rumput ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengatakan "ada orang terkena strum di kolam" kemudian Terdakwa dan saksi langsung ke lokasi ;
- Pada waktu saksi bersama Terdakwa ke lokasi mau lihat mayat aliran listrik belum dimatikan kemudian Terdakwa yang mencabut cantolan listriknya ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi dan Terdakwa melihat seseorang yang tergeletak di sebelah barat kolam lele yang berjarak sekitar 2 meter dari kolam lele dengan posisi telungkup membujur ke arah utara dengan kedua kakinya terlilit kawat;
- Bahwa setelah saksi lihat, benar korban adalah Sofyan Hadi;
- Bahwa kemudian kawat yang menggulung kaki korban di bagian betis kanan dan kiri tersebut di lepas kemudian korban digeser ke utara kolam kemudian ditutupi daun-daun, lalu kawat digulung oleh saksi kemudian disimpan dirumahnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sofyan Hadi karena bekerja sebagai pembajak sawah milik saksi ;
- Bahwa kondisi korban pada waktu itu wajahnya sudah hitam (gosong) dan memakai kaos lengan panjang warna kuning, celana pendek warna abu-abu loreng dan dipinggangnya terselip pisau sangkur serta disamping korban ditemukan jerigen warna putih yang berisi ikan lele kemudian ikan lele saksi buang ke sungai sedangkan jerigennya di simpan dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena merasa takut;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wib, saksi mengajak Terdakwa untuk mengubur korban selanjutnya Terdakwa mengambil

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



cangkul kemudian menuju ke lokasi menggali lubang bersama-sama dengan saksi di sebelah utaranya korban berjarak sekitar 2 meter dari korban setelah lubang selesai digali kemudian Terdakwa bersama saksi secara bersama-sama mengangkat korban untuk dimasukkan kedalam lubang yang telah digali dengan posisi tubuh korban arah timur - barat, kemudian diatas gundukan tanah tersebut diatasnya saksi beri kotoran sapi lalu ditanami daun talas yang dilakukan berdua setelah itu kami pulang;

- Bahwa tujuan korban dikubur karena saksi takut ketahuan ;
- Bahwa yang memasang kawat dan kabel beraliran listrik tersebut ke kolam lele adalah saksi sendirian sekitar bulan Pebruari 2017 karena saksi merasa ikan lele sering hilang dimakan lingsang dan agar lingsang tersebut terkena setrum lalu mati ;
- Bahwa sebelum saksi memasang kawat beraliran listrik tersebut saksi telah memberitahu kepada Terdakwa dan juga setelah kawat terpasang saksi memberitahu Terdakwa agar Terdakwa memberitahu istri Terdakwa agar tidak ke lokasi malam-malam takut kena strum ;
- Bahwa lokasi kejadian bukanlah jalan yang biasa dilalui orang umum ;
- Bahwa aliran listrik yang ke kolam lele berasal dari kabel tunggal warna hitam beraliran listrik positif (+) dari rumahnya saksi ke rumah Terdakwa dengan cara membentangkan kabel menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak 10 meter melewati halaman samping rumah saksi dan ditengah-tengah bentangan kabel tersebut di kelupas kulitnya sepanjang 2 cm yang dipergunakan untuk mencantol kabel tunggal warna putih yang menuju ke kolam lele yang ujung kabelnya diberi kawat menuju ke kolam lele ;
- Bahwa kabel dicantolkan sejak pukul 17.30 Wib sampai pukul 06.00 Wib dan itu dilakukan setiap hari oleh saksi namun apabila saksi lupa mencabut cantolannya Terdakwa yang kadang-kadang membantu mematikan aliran listriknya dengan cara mencabut cantolannya ;
- Bahwa dilokasi kolam lele tidak diberi papan pengumuman atau peringatan agar orang lain tahu kalau ada aliran listrik ;
- Bahwa perbuatan saksi dan Terdakwa baru ketahuan setelah 1 bulan dari kejadian ;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 27 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cangkul dan lampu senter kepala tersebut adalah milik saksi yang dipakai untuk menggali tanah untuk mengubur korban sedangkan lampu senter kepala dipergunakan untuk penerangannya begitu juga kabel listrik dan kawat tersebut yang dipakai oleh saksi untuk mengalirkan aliran listrik ;
- Bahwa mayat korban berada di lokasi sebelum dikuburkan dari pukul 06.00 Wib sampai pukul 19.00 Wib ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, P.Enik yang merupakan mertua Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak 3 rumah dari rumahnya P.Enik di Dusun Bungkotoloh Rt.10 Rw.02 Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso ketika Terdakwa baru pulang menyabit rumput ;
 - Bahwa pada waktu itu mertua Terdakwa mengatakan "ada orang terkena strum di kolam" kemudian Terdakwa langsung ke lokasi ;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat seseorang yang tergeletak di sebelah barat kolam lele yang berjarak sekitar 2 meter dari kolam lele dengan posisi telungkup membujur ke arah utara dengan kedua kakinya terlilit kawat;
 - Bahwa setelah Terdakwa lihat , benar korban adalah Sofyan Hadi;
 - Bahwa kemudian kawat yang menggulung kaki korban dibagian betis kanan dan kiri tersebut di lepas kemudian korban digeser ke utara kolam kemudian ditutupi daun-daun, lalu kawat digulung oleh mertua Terdakwa kemudian disimpan di rumah mertua saksi;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sofyan Hadi karena bekerja sebagai pembajak sawah milik P.Enik mertua Terdakwa ;
 - Bahwa kondisi korban pada waktu itu wajahnya sudah hitam (gosong) dan memakai kaos lengan panjang warna kuning, celana pendek warna abu-abu loreng dan dipinggangnya terselip pisau sangkur serta disamping korban ditemukan jerigen warna putih yang berisi ikan lele kemudian ikan lele oleh P.Enik dibuang ke sungai sedangkan jerigennya di simpan di rumah mertuanya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena merasa takut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wib P.Enik mengajak Terdakwa untuk mengubur korban selanjutnya Terdakwa mengambil cangkul kemudian menuju ke lokasi menggali lubang bersama-sama dengan P.Enik di sebelah utaranya korban berjarak sekitar 2 meter dari korban setelah lubang selesai digali kemudian Terdakwa bersama P.Enik secara bersama-sama mengangkat korban untuk dimasukkan kedalam lubang yang telah digali dengan posisi tubuh korban arah timur-barat, kemudian diatas gundukan tanah tersebut diatasnya oleh P.Enik diberi kotoran sapi lalu ditanami daun talas yang dilakukan berdua setelah itu mereka pulang;
- Bahwa tujuan korban dikubur karena P.Enik takut ketahuan ;
- Bahwa yang memasang kawat dan kabel beraliran listrik tersebut ke kolam lele adalah P.Enik sendirian sekitar bulan Pebruari 2017 karena P.Enik merasa ikan lele sering hilang dimakan lingsang dan agar lingsang tersebut terkena setrum lalu mati ;
- Bahwa sebelum P.Enik memasang kawat beraliran listrik tersebut dia telah memberitahu kepada Terdakwa dan juga setelah kawat terpasang P.Enik memberitahu Terdakwa agar Terdakwa memberitahu istri Terdakwa agar tidak ke lokasi malam-malam takut kena strum ;
- Bahwa lokasi kejadian bukanlah jalan yang biasa dilalui orang umum ;
- Bahwa aliran listrik yang ke kolam lele berasal dari kabel tunggal warna hitam beraliran listrik positif (+) dari rumahnya P.Enik ke rumah Terdakwa dengan cara membentangkan kabel menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak 10 meter melewati halaman samping rumah P.Enik dan ditengah-tengah bentangan kabel tersebut di kelupas kulitnya sepanjang 2 cm yang dipergunakan untuk mencantol kabel tunggal warna putih yang menuju ke kolam lele yang ujung kabelnya diberi kawat menuju ke kolam lele ;
- Bahwa kabel dicantolkan sejak pukul 17.30 Wib sampai pukul 06.00 Wib dan itu dilakukan setiap hari oleh P.Enik namun apabila P.Enik lupa mencabut cantolannya Terdakwa yang kadang-kadang membantu mematikan aliran listriknya dengan cara mencabut cantolannya ;
- Bahwa dilokasi kolam lele tidak diberi papan pengumuman atau peringatan agar orang lain tahu kalau ada aliran listrik ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru ketahuan setelah 1 bulan dari kejadian;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2017 ketika sedang bekerja di Desa Besuk;
- Bahwa benar cangkul dan lampu senter kepala tersebut adalah milik P.Enik yang dipakai untuk menggali tanah untuk mengubur korban sedangkan lampu senter kepala dipergunakan untuk penerangannya begitu juga kabel listrik dan kawat tersebut yang dipakai oleh P.Enik untuk mengalirkan aliran listrik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul besar;
- 1 (satu) buah cangkul kecil;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala merah;
- 1 (satu) gulung kabel sentral warna putih panjang kurang lebih 14 meter;
- 1 (satu) gulung kabel sentral warna hitam panjang kurang lebih 7 meter;
- 1 (satu) gulung kawat panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 10 liter ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah sebuah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah sebuah celana pendek warna abu-abu dan hitam (doreng);
- 1 (satu) buah sapu tangan warna hijau;
- sebilah pisau sangkur ;
- 1 (satu) buah korek api (korek gas) warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum et Repertum Nomor: 352/12/430.10.7/2017 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmono dokter pada RSUD H. Koesnadi Bondowoso dengan Kesimpulan : Kematian disebabkan oleh mati lemas akibat tersengat aliran listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami melihat seseorang tergeletak dipinggir kolam dan terlilit kawat yang sudah dialiri listrik dalam kondisi sudah meninggal dunia karena terkena sengatan arus listrik yang dipasang oleh saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami di sekiling kolam lele miliknya di Dusun Bengkotolo, Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang terkena setrum di pinggir kolam, selanjutnya Terdakwa melepas kabel yang dicantol di kabel yang beraliran listrik tersebut, setelah kabel di lepas aliran listrik, saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami membuka lilitan kawat di kaki orang yang terkena setrum dan kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah Sofyan Hadi yang sering bekerja membajak sawah milik saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami;
- Bahwa selanjutnya saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami menggulung kawat tersebut, karena ketakutan ada orang lain yang mengetahui ada orang meninggal tersetrum kabel listrik yang dipasang oleh saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, mayat Sofyan Hadi oleh Terdakwa dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami ditutupi dengan rumput kering dan daun talas yang diambil disekitar tempat kejadian setelah itu saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami bersama Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mengajak Terdakwa untuk menguburkan mayat Sofyan Hadi, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil cangkul dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami juga membawa cangkul kecil serta membawa lampu senter kepala warna merah kemudian menuju lokasi mayat Sofyan Hadi ;
- Bahwa saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami dan Terdakwa kemudian menggali lubang untuk mengubur mayat Sofyan Hadi dibelah utara kolam lele, selanjutnya saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami dan Terdakwa bersama-sama mengangkat mayat korban Sofyan Hadi dengan menggunakan cangkul dan memasukkan ke dalam lubang yang kemudian lubang ditutup dengan tanah, setelah lubang tersebut rata lalu saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami kemudian memberi kotoran sapi dan ditanami pohon talas diatasnya supaya tidak diketahui orang dan setelah selesai mengubur mayat Sofyan Hadi, Terdakwa bersama sama dengan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, mengubur mayat korban Sofyan Hadi, agar kematian korban tersengat aliran listrik yang dipasang saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami tidak diketahui orang lain;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif komulasi) sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

dan

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 181 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat;
3. Dengan maksud hendak menyembunyikan matinya atau lahirnya orang itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Yuyuk Supartono Bin Mislan** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Yuyuk Supartono Bin Mislan** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat;

Menimbang, bahwa antara sub unsur mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat bersifat alternatif, artinya apabila dari keempat sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan tiga sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa “mengubur” berarti menaruh di sebuah lubang, kemudian menimbunnya dengan tanah, “menyembunyikan” berarti menaruh di suatu tempat yang tak mudah dilihat oleh orang lain dan menutupinya dengan barang-barang apapun, sehingga tak kelihatan oleh orang lain, “membawa” dalam hal ini dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, misalnya: memikul di atas pundak, menggendong di belakang, mengusung dengan tandu, membonceng di belakang sepeda, memuat dengan mobil dan lain sebagainya, sedangkan “menghilangkan” dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya: membakar hingga menjadi abu, menghanyutkan di sungai, memasukkan ke dalam lubang bekas perigi kemudian menimbunnya dengan tanah dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami melihat seseorang tergeletak dipinggir kolam dan terlilit kawat yang sudah dialiri listrik dalam kondisi sudah meninggal dunia karena terkena sengatan arus listrik yang dipasang oleh saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami di sekiling kolam lele miliknya di Dusun Bengkotolo, Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang terkena setrum di pinggir kolam, selanjutnya Terdakwa melepas kabel yang dicantol di kabel yang beraliran listrik tersebut, setelah kabel di lepas aliran listrik, saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami membuka lilitan kawat di kaki orang yang terkena setrum dan kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah Sofyan Hadi yang sering bekerja membajak sawah milik saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami;
- Bahwa selanjutnya saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami menggulung kawat tersebut, karena ketakutan ada orang lain yang mengetahui ada orang meninggal tersetrum kabel listrik yang dipasang oleh saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami, mayat Sofyan Hadi oleh Terdakwa dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami ditutupi dengan rumput kering dan daun talas yang diambil disekitar tempat kejadian setelah itu saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami bersama Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami mengajak Terdakwa untuk menguburkan mayat Sofyan Hadi, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil cangkul dan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami juga membawa cangkul kecil serta membawa lampu senter kepala warna merah kemudian menuju lokasi mayat Sofyan Hadi ;
- Bahwa saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami dan Terdakwa kemudian menggali lubang untuk mengubur mayat Sofyan Hadi dibelah utara kolam lele, selanjutnya saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami dan Terdakwa bersama-sama mengangkat mayat korban Sofyan Hadi dengan menggunakan cangkul dan memasukkan ke dalam lubang yang kemudian lubang ditutup dengan tanah, setelah lubang tersebut rata lalu saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami kemudian memberi kotoran sapi dan ditanami pohon talas diatasnya supaya tidak diketahui orang dan setelah selesai mengubur mayat Sofyan Hadi, Terdakwa bersama sama dengan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami telah mengubur mayat Sofyan Hadi di sekitar kolam lele milik saksi Enik alias P.Sappani bin di Sunami Dusun Bengkotolo Desa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Karanganyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, dengan demikian maka unsur “mengubur mayat” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;

Menimbang, bahwa bahwa antara sub unsur menyembunyikan kematian atau kelahirannya bersifat alternatif, artinya apabila dari kedua sub unsur tersebut salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan lokasi penguburan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami ketika mengubur mayat Sofyan Hadi di sekitar kolam lele milik saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami bukanlah pekuburan umum dan tidak mudah diketahui atau dilihat oleh orang lain, hal tersebut dilakukan agar kematian Sofyan Hadi karena tersengat aliran listrik yang dipasang saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami tidak diketahui orang lain, yang mana Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian maupun aparat setempat. Dengan demikian maka unsur “dengan maksud menyembunyikan kematian” telah terpenuhi;

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami sudah mengerti apa yang menjadi tujuan mengubur mayat Sofyan Hadi di sekitar kolam lele milik saksi Enik alias P.Sappani bin Sunami agar kematian Sofyan Hadi karena tersengat aliran listrik yang dipasang saksi Enik alias P. Sappani bin Sunami tidak diketahui orang lain. Dengan demikian telah terjadi “turut serta melakukan” dalam perbuatan tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah cangkul besar;
- 1 (satu) buah cangkul kecil;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala merah;
- 1 (satu) gulung kabel sentral warna putih panjang kurang lebih 14 meter;
- 1 (satu) gulung kabel sentral warna hitam panjang kurang lebih 7 meter;
- 1 (satu) gulung kawat panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 10 liter ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Selanjutnya untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah sebuah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah sebuah celana pendek warna abu-abu dan hitam(doreng);
- 1 (satu) buah sapu tangan warna hijau;
- sebilah pisau sangkur ;
- 1 (satu) buah korek api (korek gas) warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi De'u alias P.Sup, dimana barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh korban Sofyan Hadi pada saat kejadian, oleh karena sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan meninggalnya korban Sofyan Hadi menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 181 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuyuk Supartono Bin Mislan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyembunyikan kematian orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul besar;
 - 1 (satu) buah cangkul kecil;
 - 1 (satu) buah lampu senter kepala merah;
 - 1 (satu) gulung kabel sentral warna putih panjang kurang lebih 14 meter;
 - 1 (satu) gulung kabel sentral warna hitam panjang kurang lebih 7 meter;
 - 1 (satu) gulung kawat panjang lebih kurang lebih 4 meter;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 10 liter ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah sebuah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah sebuah celana pendek warna abu-abu dan hitam (doreng);
 - 1 (satu) buah sapu tangan warna hijau;
 - sebilah pisau sangkur ;
 - 1 (satu) buah korek api (korek gas) warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H.,M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Rizal Sikanna,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)